

DEFAULT DAN CROSS DEFAULT DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh:
Johannes Ibrahim

ABSTRACT

The formulating of covenant in bank credit agreement is under the authority of the bank as creditor. Covenants, which are formulating, from the financial and legal aspects are created in order to minimize the risks in distributing credits. Two of the most important covenants are known as default and cross default covenants.

Under these covenants, banks have the authority to terminate credit agreements and withdraw the rests of the loans from debtors. These covenants are created because as financial institutions funded by publics, banks need to keep their prudential banking policy in distributing their credits. However, in banking practice, the appropriateness of these covenants are questioned since the freedom of contracts tends to be more beneficial for the banks than the debtors.

Kata Kunci: Kredit, Perjanjian Kredit, Perjanjian Standar atau Baku, Klausula atau *Covenant*, **Ingkar Janji (Default) dan Silang Ingkar Janji (Cross Default).**

I. PENDAHULUAN

Ingkar janji merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kredit bank. Tetapi hal ini bukan yang mustahil. Ingkar janji dapat dilakukan oleh pihak nasabah debitur ataupun pihak bank. Oleh karenanya dalam suatu perjanjian kredit bank dirumuskan klausula-klausula untuk membatasi ingkar janji. Dalam perjanjian kredit bank klausula-klausula dimaksud cenderung tertuju terhadap nasabah debitur. Hal ini dapat dipahami, karena dalam perjanjian kredit bank, pihak kreditur atau bank memiliki kepentingan untuk melindungi pemberian kreditnya dari risiko nasabah debitur yang nakal.

II. Pemberian Kredit Perbankan.

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Pengertian kredit dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kredit adalah: *The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability* (Campbell, 1990:367).
2. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian kredit dan pembiayaan. Pasal 1 butir 11 menjelaskan pengertian kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian pembiayaan dalam pasal 1 butir 12 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dari pengertian di atas, terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan :

Pertama, kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil.

Kedua, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau nasabah debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, di mana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Ketiga, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang

berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam pengertian kredit tersebut terdapat unsur-unsur kredit yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Kepercayaan, yaitu: adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
2. Waktu, yaitu: adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya di mana jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah debitur.
3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah debitur berupa uang dan bunga atau imbalan;
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wan prestasi dari nasabah debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

Empat hal dari unsur-unsur kredit yaitu: Kepercayaan, Waktu, Prestasi dan Risiko; keseluruhannya merupakan hal yang saling berkaitan satu dan lainnya. Pemberian kredit tidak dapat dilakukan tanpa adanya kepercayaan. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank, dijanjikan periode waktu tertentu yang disepakati bersama untuk penggunaan atau pelunasannya. Sebagai objek dari perjanjian kredit bank, adanya prestasi yang secara timbal balik diberikan oleh masing-masing pihak, di mana bank memberikan fasilitas kredit yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah debitur dan sebaliknya nasabah debitur harus membayar

berupa bunga atau imbalan. Dan terakhir bahwa pemberian kredit tidak luput dari unsur risiko, dapat terjadi karena kondisi atau kebijaksanaan pemerintah berpengaruh terhadap aktivitas nasabah debitur ataupun nasabah debitur nakal alias tidak beritikad baik untuk memberikan kontra prestasi dengan membayar bunga atau imbalan.

Pemberian kredit oleh bank harus memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan kredit bank diminta oleh bank untuk melaksanakan penilaian. Beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank adalah: Prinsip 5 C (*Character* atau watak, *Capital* atau modal, *Capacity* atau kemampuan calon debitur, *Condition of economic* atau kondisi ekonomi debitur dan *Collateral* atau jaminan), Prinsip 5 P (*Party* atau penggolongan calon-calon peminjam, *Purpose* atau tujuan penggunaan kredit yang disampaikan calon debitur, *Payment* atau sumber pembayaran calon debitur, *Profitability* atau penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya, *Protection* atau analisis terhadap sarana perlindungan bagi kreditur diantaranya kecukupan jaminan yang diberikan oleh calon debitur dan Prinsip 3 R (*Returns* yaitu penilaian terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai oleh calon debitur, *Repayment* yaitu kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan analisis yang dilakukan bank dan *Risk bearing ability* yaitu analisis terhadap kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko)

Dari unsur-unsur dan prinsip-prinsip kredit di atas, posisi bank memerlukan bentuk pengamanan berupa merumuskan klausula dalam perjanjian kredit bank.

III. Perjanjian Kredit adalah Perjanjian Baku.

Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir dalam praktik, sehingga lebih tepat dinamakan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), karena perjanjian kredit belum ada pengaturannya secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, adalah:

“Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan

nasabah nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan". (Sjahdeini, 1993:14)

Di dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak nasabah debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar atau baku.

Perjanjian (standar) kredit terdiri dua bagian, yaitu "perjanjian induk" (*hoofcontract, mantelcontract*) dan perjanjian "tambahan" (*hulpcontract, algemeene voorwaarden*). Perjanjian induk mengatur hal-hal yang pokok dari perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian induk (Badrulzaman, 1983 :35-36)

Penggunaan perjanjian baku, bukan tanpa masalah, di mana sejak pertengahan abad ke sembilan belas perjanjian standar telah menjadi persoalan utama di dalam hukum kontrak (Atiyah, 1989:18).

Masalah-masalah yang dihadapi dalam perjanjian baku adalah:

Pertama, mengenai keabsahan dari perjanjian baku.

Kedua, sehubungan dengan pembuatan klausula-klausula atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya terutama nasabah debitur.

Mengenai masalah hukum yang pertama, yaitu mengenai keabsahan berlakunya perjanjian baku, beberapa sarjana hukum Belanda berpendapat seperti yang dikemukakan oleh Sluijter, bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo, menyatakan bahwa perjanjian baku adalah sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*). Sedangkan pendapat yang mendukung berasal dari Stein, di mana menegaskan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang

membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu (Badrulzaman, 1981:105-106).

Masalah hukum yang kedua, berkenaan dengan banyaknya perjanjian baku di dunia bisnis yaitu tentang pencantuman klausula-klausula yang sangat tidak wajar yang memberatkan nasabah debitur. Diantara klausula yang memberatkan dan banyak muncul dalam perjanjian baku adalah klausula eksepsi. Penggunaan istilah ini terdapat perbedaan, seperti Mariam Darus Badrulzaman menggunakan istilah klausula eksonerasi sebagai terjemahan dari *exoneratie clause*. Sedangkan Downes menggunakan *exemption clause*. Sedangkan Remy Sjahdeini, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula eksepsi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut (Sjahdeini, 1993 :75).

IV. Klausula dalam Perjanjian Kredit Bank.

Perjanjian kredit memuat serangkaian klausula atau *covenant*, di mana sebagian besar dari klausula atau *covenant* tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi-kondisi kredit dari segi finansial dan hukum (Norton, 1989: Chapter 11.02).

Jadi dapat dikatakan bahwa *covenant* atau klausula membebaskan kewajiban-kewajiban kepada penerima kredit atau nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit atau kreditur. *Covenant* tersebut berusaha untuk menghadapi terjadinya keadaan-keadaan tertentu dari masing-masing bisnis nasabah debitur.

Pengertian dari klausula atau *covenant* dapat diuraikan sebagai berikut:

““Courts have defined the term “covenant” to mean any agreement to perform, or not perform, an act. Generally, a loan agreement “covenant” is any formal agreement of the borrower, contained in a loan agreement or other document

excuted pursuant to a loan agreement, to take orrefrain from taking actions during all or part of the term of the loan. The discussion below does not include agreements of the borrower simply to repay indebtedness, but rather pertains to other obligations and agreements of the borrower".(Norton, 1989: Chapter 11.02)

Sedangkan Black's Law Dictionary memberikan pengertian tentang klausula atau *covenant* adalah:

"An agreement, convention, or promise of two or more parties, by deed in writing, signed, and delivered, by which either of the parties pledges himself to the other that something is either done, or shall be done, or shall not be done, or stipulates for the truth od certain facts. At common law, such agreements were required to be under seal. The term is currently used primarily with respect to promises in conveyances or other instruments relating to real estate". (Campbell, 1990:362).

Jadi yang dimaksud dengan *covenant* adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Suatu *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut *positive* atau *affirmative covenant*, sedangkan *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut *negative covenant*.

Perjanjian kredit sekurang-kurangnya berisi klausula-klausula sebagai berikut (Norton,1989: chapter 11.02.-11.04).

1. Klausula-klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas waktu tarik;
2. Klausula-klausula tentang bunga, kesepakatan biaya dan denda kelebihan tarik;
3. Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur;

4. Klausula tentang *representations and warranties*, yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan debitur atas fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan aset nasabah debitur pada saat kredit direalisasi;
5. Klausula tentang *conditions precedent*, yaitu klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya;
6. Klausula tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
7. Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;
8. Klausula tentang *affirmative covenant*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku;
9. Klausula tentang *negative covenant*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku;
10. Klausula tentang *financial covenant*, yaitu klausula yang berisi janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh bank;
11. Klausula tentang *event of default*, yaitu klausula yang memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa;
12. Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang berisi penyelesaian perselisihan di antara para pihak, baik arbitrase nasional ataupun internasional;
13. Klausula-klausula bunga rampai atau *miscellaneous provisions*, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula yang ada.

V. Klausula Ingkar Janji (*default*) dan Ingkar Janji Silang (*Cross default*).

Klausula Ingkar janji digunakan untuk menentukan telah terjadinya kelalaian oleh pihak nasabah debitur. Dalam hal ini pihak kreditur tidak membatasi jangka waktunya, akan tetapi kondisi-kondisi tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur tidak dipenuhi nasabah debitur, maka akan dinyatakan sebagai kondisi atau keadaan lalai.

Pengertian lalai (*default*) menurut :

1. Black's Law Dictionary adalah: "*By its derivation, a failure. An omission of that which ought to be done*" (Campbell, 1990: 417).
2. Sedangkan dalam KUHPerdata, dinyatakan dalam pasal 1238 berbunyi: "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau denri perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". (Subekti dan Tjitrosudibio, 1995:323).

Sedangkan bentuk pernyataan lalai dapat dilakukan dengan (Badrulzaman, 1998:13):

1. Surat perintah (*Bevel*).

Yang dimaksud dengan surat perintah (*bevel*) adalah exploit juru sita. Exploit ini adalah perintah lisan "yang disampaikan juru sita kepada debitur". Di dalam praktik, yang ditafsirkan dengan exploit ini ialah "salinan surat peringatan" yang berisi perintah tadi, yang ditinggalkan juru sita pada debitur yang menerima peringatan. Jadi bukan perintah lisannya. Padahal "turunan" surat itu tadi adalah sekunder.

2. Akta sejenis (*Soortgelijke Akte*).

Membaca kata-kata akta sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud dengan akta itu adalah akta otentik yang sejenis dengan exploit juru sita itu.

3. Demi perikatan sendiri.

Mungkin terjadi bahwa pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu. Secara teoritis dalam hal ini suatu perikatan keadaan lalai adalah tidak perlu, jadi lampainya suatu waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

Akibat dari tidak dipenuhinya perikatan, kreditur dapat meminta ganti rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebreke stelling*). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, di mana debitur dinyatakan ingkar janji (pasal 1243 KUHPerdara).

Dengan dinyatakannya nasabah debitur dalam kondisi lalai, maka pihak kreditur akan menyampaikan surat pemberitahuan, sehingga diperlukan adanya *notices clause* agar penyampaian surat pemberitahuan itu tidak menjadi masalah.

Perumusan klausula Ingkar Janji (*default*) dan Ingkar Janji Silang (*Cross default*) dalam praktik perbankan, dirumuskan dalam klausula-klausula berbunyi sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan keadaan-keadaan lalai dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Jika debitur telah lalai untuk membayar atau membayar kurang dari jumlah yang ditentukan pada waktu jatuh tempo suatu angsuran bunga atau pinjaman pokok atau sesuatu jumlah uang lainnya sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, dalam hal mana lewatnya waktu telah cukup membuktikan kelalaian debitur;

- b. Suatu pernyataan atau jaminan dalam perjanjian kredit atau dalam sesuatu perjanjian, dokumen atau sertifikat tanah sehubungan dengan sesuatu transaksi yang dimaksudkan dalam perjanjian kredit ternyata adalah palsu atau menyesatkan mengenai segala hal yang penting pada waktu hal itu dibuat;
- c. Jika keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian bank, debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya pada bank;
- d. Jika debitur jatuh pailit atau melakukan sesuatu tindakan pailit termasuk pula pengajuan setiap permohonan dalam setiap proses kepailitan atau mengakui secara tertulis kepailitannya atau ketidakmampuannya untuk membayar hutangnya atau diajukan permohonan kepailitan terhadap debitur atau dinyatakan pailit;
- e. Jika usaha atau perusahaan debitur/penjamin dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (jika debitur/penjamin adalah suatu perseroan) atau meninggal dunia atau menanggguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan di bawah pengampuan;
- f. Jika kekayaan debitur/penjamin seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada jaminan, disita oleh instansi yang berwenang;
- g. Jika debitur / penjamin lalai menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan / atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas mengenai jaminan untuk pinjaman dan walaupun telah diberitahukan secara layak oleh bank sehingga bank gagal untuk membebankan dan mendaftarkan Hak Tanggungan secara sah, dan mengikat atas tanah dan bangunan;
- h. Jika debitur melakukan penyimpangan dan/atau dana yang diberikan atas dasar perjanjian kredit bertentangan dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit;

- i. Jika menurut bank, debitur/penjamin lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan perjanjian lain yang berhubungan atau merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan lalai sebagaimana dimaksud di atas dan setelah diadakan 3 (tiga) kali berturut-turut pemberitahuan mengenai keadaan lalai tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan bank, dan apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka bank berhak untuk seketika dan secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan nasabah debitur berkewajiban untuk melunasi seluruh sisa pinjaman yang terhutang.

Penutup.

Persoalan dilematis. Bank sebagai lembaga keuangan merupakan lembaga yang sangat rentan menghadapi berbagai persoalan dalam pemberian kredit bagi masyarakat. Kredit dapat memberikan daya guna baik bagi bank, nasabah debitur dan juga negara. Tetapi pemberian kredit dapat pula merugikan bagi kepentingan bank dan negara jika tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Salah satu bentuk kehati-hatian adalah merumuskan berbagai klausula sebagai tindakan preventif. Klausula *event of default* memberikan tindakan secara sepihak kepada bank, untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa. Klausula ini untuk persiapan bagi bank dalam mencegah kenakalan yang dilakukan oleh nasabah debitur.

Sisi lain, paradigma masyarakat secara umum memandang bank sebagai pihak yang kuat masih demikian melekat, sehingga klausula ini dipertanyakan apakah *fair* jika dicantumkan dalam suatu perjanjian kredit ?.

Klausula *event of default* menurut hemat penulis masih relevan untuk dicantumkan dalam perjanjian kredit bank, sepanjang untuk pengamanan bagi nasabah debitur yang nakal, dan hal ini tampak dari nasabah-nasabah debitur yang ngemplang tidak mau membayar

hutang-hutangnya. Bila hal ini disadari secara cepat dan tepat, bank dapat meminimalisir risiko-risiko kredit demikian sebelum terlanjur menjadi macet.

Kredit memang tidak dapat digeneralisir, bank tetap harus memperhatikan secara kasuistik, khususnya bagi nasabah debitur yang berskala kecil dan menengah. Klausula ini jangan dipergunakan dengan semena-mena. Mempertimbangkan secara *prudent* dan bijak adalah hal yang tepat, karena walau bagaimanapun kredit adalah seni.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Hay Marhais. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pradnya Paramita, 1975.

Atiyah PS. *An Introduction to The Law Of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1981.

Badruzaman.Mariam Darus , *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1983.

_____. *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1981

_____. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian* (dimuat dalam buku "Hukum Kontrak di Indonesia"). Jakarta: Elips, 1998.

Black's Henry Campbell. *Black Law Dictionary* Sixth Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.

Downes. T.A. *Textbook On Contract*. London: Blackstone Press Limited, 1997.

Dillavou Essel R [et.al]. *Principle of Business Law*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1962.

Norton Joseph (Ed). *Commercial Loan Documentation Guide*. New York: Matthew Bender, 1989.

Parris, John. *Making Commercial Contracts*. London: BSP Profesional Books, 1988.

Sjahdeini Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

———. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1984.

———. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

———. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Subekti R dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Tyree Alan L. *Banking Law In Australia*. Sydney: Butterworths, 1990.